

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan limpahan rahmat dan berkah-NYA, kami dapat menyelesaikan laporan akhir kegiatan tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan modus operasinya, pelaku tindak pidana korupsi seringkali memanfaatkan celah berupa adanya batasan yurisdiksi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini tentu saja menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sebagai langkah awal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali terhambat dengan adanya konflik yurisdiksi antar negara. Oleh karena itu ruang lingkup bahasan dalam laporan ini dikaitkan dengan penerapan hukum internasional dalam kerangka pemberantasan tindak pidana

korupsi, baik yang berupa konvensi internasional maupun perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara-negara lain.

Dengan adanya laporan ini, kami berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan-masukan dalam pengembangan ilmu hukum dan dalam praktek-praktek yang terjadi di lapangan. Untuk dapat lebih menyempurnakan laporan ini, kami senantiasa mengharapkan kritikan dari berbagai pihak. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini.

Ketua Tim

Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LL.M

DAFTAR ISI

	H a l
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Metodologi	8
D. Jangka Waktu Kegiatan	9
E. Keanggotaan Tim	9
Bab II Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
A. Pengaturan Substansi Hukum	10
1. Hukum Nasional	10
1.1. Sebelum Tahun 1960	14
1.2. Setelah Tahun 1960	17
2. Hukum Internasional	27
B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	32
Bab III Analisa dan Evaluasi	
A. Permasalahan-Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	39
B. Solusi Permasalahan	49
1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di Dalam dan Luar Batas Teritorial	51
2. Kerjasama Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	57
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

Daftar Pustaka

Lampiran

1. United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters*).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders*).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philipina Serta Protokol

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sebagai langkah awal pengungkapan tindak pidana korupsi yang dikenal sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi seringkali mengalami hambatan mengenai konflik yurisdiksi antar negara. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama dan dukungan dari negara-negara lain. Walaupun di Indonesia saat ini ada 4 (empat) institusi yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, tetapi untuk dapat memaksimalkan kinerja mereka pemberantasan tetap diperlukan dukungan sumber daya manusia yang handal, hukum nasional yang memadai, dan adanya suatu payung hukum internasional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu selain meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Korupsi, Indonesia juga harus rajin mengadakan perjanjian secara bilateral dengan negara-negara lain dalam bentuk *mutual legal assistance* dan perjanjian ekstradisi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .

Pada saat ini, pemberantasan korupsi tidak lagi hanya menjadi permasalahan nasional satu negara saja, akan tetapi sudah menjadi permasalahan internasional yang melibatkan banyak negara. Korupsi sudah menjadi *transnational crime* yang pemberantasannya membutuhkan kerjasama dari berbagai negara. Kondisi tersebut ditegaskan dalam *United Convention Against Corruption* yang berbunyi:

convinced also that the globalization of the world's economic has led to a situation where corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential

Banyak negara miskin dan berkembang di Asia dan Afrika sebagai negara korban (*victim states*) yang sangat merasakan dampak negatif akibat praktek-praktek korupsi di negara mereka. Bahkan kemudian korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga donor IMF pada tahun 1996,

menyatakan bahwa korupsi dapat membawa konsekuensi memperlambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai dimensi sektor yang luas seperti :

- a. *corruption lowers investment and retards economic growth to a significant extent.*
- b. *talent will be misallocated.*
- c. *corruption might reduce the effectiveness of aid flows through the diversion of funds.*
- d. *corruption may bring about loss of tax revenue.*
- e. *corruption may lead to adverse budgetary consequences.*
- f. *corrupt system may lead to lower quality of infrastructure and public services.*
- g. *corruption may distort the composition of government expenditure*

Pada perkembangan selanjutnya, seringkali akibat dari adanya tindak pidana korupsi juga akan memicu timbulnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang (*money laundering*) tersebut dilakukan untuk menyembunyikan asal usul uang hasil korupsi agar tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Sehingga setelah proses pencucian uang tersebut selesai, maka uang hasil korupsi tersebut secara formil yuridis adalah merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan koruptor dengan melakukan

pencucian uang (*money laundering*) terhadap hasil korupsinya akan semakin membuat panjang jalan yang harus dilalui oleh penyidik dan penyidik untuk mengungkap suatu kasus korupsi.

Sebagai negara ketiga paling korup di dunia, Indonesia adalah termasuk negara yang paling merasakan dampak buruk dari pelaksanaan korupsi. Riwayat korupsi di Indonesia tampaknya sudah mengakar dan melibatkan semua kesemua lini kehidupan, tidak saja dilingkungan publik saja tetapi sudah merasuk ke dalam sektor swasta. Bahkan parahnya lembaga legislatif yang notabnya adalah merupakan wakil rakyat dan bertugas mengawasi jalannya pemerintahan juga sudah terjangkiti virus korupsi. Fakta tersebut ditandai dengan banyaknya anggota-anggota dewan perwakilan rakyat daerah periode 1999-2004 yang saat ini sedang menghadapi sangkaan atau dakwaan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi adalah merupakan agenda utama yang harus segera diwujudkan. Agar dapat berjalan efektif, upaya tersebut harus bersifat preventif dan represif. Kedua upaya tersebut harus dijalankan secara baik dan dapat saling sinergis, atau diibaratkan keduanya adalah dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa ada upaya yang sifatnya preventif, maka upaya yang bersifat represif akan mengalami kegagalan dalam menjalankan

misinya. Demikian juga sebaliknya tanpa hal-hal yang bersifat represif, upaya preventif hanyalah merupakan omong kosong belaka.

Dalam pelaksanaan upaya yang bersifat represif, sebagaimana halnya penegakan hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Tahapan awal yang harus dilalui oleh penegak hukum adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menenumukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah :

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Subyek (pelaku) dari dua definisi mengenai penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah penyelidik dan penyidik.

Pertanyaannya kemudian adalah siapakah yang disebut dengan penyidik dan penyelidik ?. Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam angka (3) dan (4) pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang dapat bertindak sebagai penyidik dan penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi apabila mencermati penjelasan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan adanya pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*lihat penjelasan Pasal 284 UU No. 8 Tahun 1981*), maka dalam tindak pidana khusus korupsi, selain polisi, jaksa juga berhak untuk bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam perkembangan selanjutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan saja. Pada saat ini, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 11 tahun

2005 juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya 4 (empat) institusi tersebut, seharusnya akan diperoleh suatu kekuatan maksimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi ternyata upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan tersebut tidak semudah yang digambarkan. Karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnational (*transnational crimes*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah dipecahkan yang berakibat pada tidak maksimalnya kinerja keempat institusi tersebut.

Kondisi tersebut harus segera mendapatkan penyelesaian, karena apabila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan upaya preventif atau pencegahan yang selama ini telah dilakukan menjadi omong kosong belaka yang akhirnya dapat menciderai rasa keadilan masyarakat. Terlebih lagi apabila mengingat kompleksitas pemberantasan korupsi dengan mengkaitkannya terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Hal tersebut tidak berlebihan karena sebagai suatu jenis kejahatan transnasional (*transnational crime*), Salah satu modus

operasi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang adalah dengan melakukan eksploitasi masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*exploiting international jurisdictional issues*). Selain modus tersebut, menurut *Egmont Training Working Group* (dalam Sjahdeini, 2004 :122), modus-modus lain yang harus diwaspadai oleh penyidik dalam rangka memberantas korupsi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan ke dalam struktur bisnis (*concealment within business structure*), penyalahgunaan bisnis yang sah (*misuse of legitimate businesses*), penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara (*use of false identities, or straw men*), dan penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*use of anonymous asset types*) dikategorikan sebagai salah satu bentuk cara yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka tidak dapat dihindari lagi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia harus bekerjasama dengan negara-negara lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memandang perlu untuk mengadakan analisa dan evaluasi hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.

B. Maksud dan Tujuan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi, terutama yang berkaitan dengan permasalahan pertentangan yurisdiksi antar negara. Dari permasalahan tersebut kemudian akan dicarikan solusi untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut.

C. Metodologi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif deskriptif. Untuk itu dilakukan analisa atas substansi norma hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan kemudian dievaluasi untuk mendapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Untuk mendapatkan bahan masukan dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pengumpulan bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, majalah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Jangka Waktu dan Biaya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2005 dengan biaya yang sepenuhnya dibebankan pada anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2005.

E. Keanggotaan Tim

Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dilaksanakan suatu tim yaitu :

Ketua : Prof. Romli Atmasasmita, SH, LL.M

Sekretaris : Rahendro Jati, SH

Anggota : 1. Drs. Jusuf Syakir.

2. Ramelan, SH, MH.

3. AKBP. Drs. Budiman Parangin-angin.

4. Rooseno, SH, M.Hum.

5. Ellyna Syukur, SH.

6. Sri Mulyani, SH.

Asisten : 1. Giyanto, SH

2. Ratio Bin Gimin, SH

Pengetik : 1. Turdi

1. Trimanto

BAB II

PENGATURAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Substansi Hukum.

1. Hukum Nasional.

Sebagai sebuah gejala sosial, keberadaan korupsi hampir seumur dengan keberadaan masyarakat di dunia ini. Korupsi diidentikan dengan keserakahan, ketamakan dan kesewenang-wenangan yang dicaci dan dikutuk oleh semua orang karena berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang bermuara pada kesengsaraan rakyat.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadi dan berkembangnya korupsi di dalam masyarakat. Salah satunya adalah sifat kepemimpinan yang paternalistik (Atmasasmita, 2002 : 3). Sifat pemimpin yang paternalistik dengan misi untuk mengejar keuntungan materialistik tersebut akan dapat memunculkan masyarakat yang juga materialistik dan berujung pada sikap-sikap koruptif dikalangan masyarakat.

Oleh karena itu pemberantasan korupsi tidak hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, tetap

juga harus dijalankan secara terpadu dan bersama-sama dengan penyelesaian persoalan-persoalan sosial dan psikologi sosial.

Sebagai negara yang dikategorikan paling korup di dunia, permasalahan korupsi di Indonesia telah banyak menimbulkan kerudian dan merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Dari hari kehari praktek korupsi semakin meluas dan meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terjadi maupun dari segi jumlah kerugian negara. Oleh karena itu dari segi hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Badan Pengawasan dan Pembangunan, harus dilakukan secara preventif, detektif dan represif (dalam Ramelan, 2004 : 3).

Pembentukan dan pelaksanaan strategi preventif diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Strategi detektif dibuat dan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui sejak dini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Sedangkan strategi represif dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan sanksi hukum

yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Romli Atmasasmita (2004 :12) strategi pemberantasan korupsi harus menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan hukum.

Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pendekatan ini tidak semata-mata hanya diukur dengan keberhasilan dalam proses legislasi peraturan pemberantasan korupsi, akan tetapi juga harus disertai dengan langkah penegakan hukum yang konsisten, baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif moralistik

2. Pendekatan moralistik dan keimanan.

Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pendekatan edukatif.

Pendekatan edukatif berfungsi meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami dan secara komprehensif latar belakang dan sebab-sebab terjadinya korupsi serta langkah pencegahannya.

4. Pendekatan sosio kultural.

Pendekatan sosio-kultural berfungsi membangun kultur masyarakat untuk mengutuk dan mengecam tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata diseluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi dikalangan masyarakat.

Secara nasional, pemerintah telah membuat Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (SNPK) yang bertumpu pada 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi dan pendekatan sumber daya manusia.

Dari segi hukum, di Indonesia telah banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Ramelan

(2004 : 6), apabila diamati dalam setiap konsideran maupun penjelasan umum undang-undang, pada setiap pergantian atau perubahan undang-undang intinya didasarkan pada pertimbangan bahwa *korupsi telah banyak merugikan keuangan dan perekonomian negara, perundang-undangan yang ada tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan kompleks.*

1.1. Sebelum Tahun 1960.

Peraturan pertama yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957. Dalam peraturan ini, rumusan mengenai korupsi dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, kepentingan orang lain, atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian atau perekonomian negara.
- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu

badan yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah.

Selanjutnya diterbitkan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I./7 tertanggal 17 April 1958.

Menurut kedua pengaturan tersebut, perbuatan tindak pidana korupsi pada saat itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi Bukan Pidana. Akan tetapi dalam kedua peraturan tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai pengertian kedua hal tersebut.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada penjelasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Korupsi Pidana adalah perbuatan korupsi yang didalamnya terdapat

unsur-unsur kejahatan sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat disamping perampasan harta benda hasil korupsinya. Sedangkan yang dikategorikan sebagai Perbuatan Korupsi Bukan Pidana, adalah perbuatan korupsi yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi tersebut.

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam penjelasan tersebut adalah ketentuan mengenai *onrechmatige daad* dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Menurut Yurisprudensi, perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dijabarkan sebagai perbuatan seseorang yang oleh karenanya melanggar hak orang lain ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak prihatin terhadap orang lain atau barang c.q haknya (Saleh, 1983 : 30).

1.2. Setelah Tahun 1960.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 adalah undang-undang pertama yang diundangkan pasca tahun 1960. Undang-Undang ini merupakan pengesahan dalam bentuk undang-undang dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam peraturan ini, ketentuan mengenai tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi, dalam dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Pengaturan pemberantasan melalui PERPU tersebut masih lemah dan tidak efektif, karena korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, tetapi masih dikaitkan atau disamakan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Dengan kata lain, menurut undang-undang ini, tindak pidana korupsi masih dianggap sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*).

Pada waktu itu, ketentuan dalam PERPU tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi

Pemberantasan Korupsi (TPK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Pertahanan. Sasaran kerja Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi pada waktu itu diarahkan pada pemberantasan penyelundupan yang pada waktu itu menggoyahkan stabilitas perekonomian Indonesia.

Selanjutnya untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 dan kemudian menggantinya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Perbedaan yang mencolok dari undang-undang yang sebelumnya, dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukan lagi merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan unsur kerugian negara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mulai dianggap sebagai kejahatan sangat

mempunyai potensi untuk merugikan negara. Walaupun demikian, undang-undang No. 3 Tahun 1971 masih mengandung beberapa kelemahan yaitu (Atmasasmita, 2004 : 9) :

1. Ketentuan rumusan delik yang bersifat material.

Dalam prakteknya, kata “dapat” didepan kata-kata “merugikan keuangan negara” atau kata-kata “perekonomian negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b, sering ditafsirkan sebagai unsur yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Hal tersebut memperlemah posisi jaksa dalam proses penuntutan di persidangan, terlebih lagi dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa kalimat tersebut harus dapat diartikan sebagai delik formil.

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1965 yang menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti jika “*kepentingan umum*”

terlayani, negara tidak dirugikan dan terdakwa tidak menikmati keuntungan”.

2. Sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum pidana tanpa ada penetapan mengenai batas minimum, sehingga jaksa penuntut umum dan hakim pemeriksa perkara memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutan dan menetapkan vonis mengenai pidananya
3. Tidak dijadikannya *korporasi* sebagai subyek hukum. Undang-undang ini hanya menetapkan subyek hukum yang dapat dijerat dengan ketentuan undang-undang ini adalah perorangan.
4. Masih dipertahankannya sistem pembuktian “*negative wettelijke beginsel*” yang oleh sebagian ahli hukum dipandang sebagai ketentuan yang mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Apabila asas ini diterapkan dalam tindak pidana korupsi, maka hal tersebut justru melukai rasa keadilan didalam masyarakat, dan negara.

Dengan sistem pembuktian negatif, jaksa penuntut umum akan cenderung mengalami kesulitan

membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan karena minimal jaksa harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup. Hal tersebut ditambah dengan adanya rumusan dalam pasal yang mengatur tata cara penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersangka atau terdakwa. Kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut, tidak cukup secara tegas mewajibkan (*mandatory*) tersangka atau terdakwa untuk menerangkan secara jelas asal usul kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Keberadaan kata “dapat” tersebut membuka diskresi yang luas bagi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim untuk menerapkan pasal tersebut.

5. Tidak ada aturan yang secara tegas memuat ketentuan yang memperluas batasan mengenai yurisdiksi keluar (*extra territorial jurisdiction*). Padahal dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*).

Agar sesuai dengan perkembangan jaman, yang dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 kemudian dicabut oleh pemerintah dan digantikan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang ini dalam beberapa ketentuan pasalnya telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan undang-undang sebelumnya, didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdapat beberapa pembaharuan yang mendasar, yaitu :

- a. Tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formil. Hal ini membawa konsekwensi, bahwa walaupun hasil kejahatan korupsi tersebut telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dituntut dan diajukan kepersidangan dan tetap dapat dihukum. Pengembalian harta tersebut hanya dianggap sebagai faktor yang meringankan perbuatan terdakwa.

- b. Dianutnya sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang (*balanced burden of proff*) yang mewajibkan kepada terdakwa didepan persidangan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari hasil korupsi. Dengan diterapkannya sistem ini, maka telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam sistem peradilan pidana yang telah dianut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
- c. Dicantumkannya ketentuan mengenai yurisdiksi keluar batas territorial (*extraterritorial jurisdiction*).
- d. Dicantumkannya ancaman pidana minimum disamping adanya ancaman pidana maksimum. Selain itu juga dicantumkan adanya adanya ancaman hukuman mati sebagai pemberatan terhadap korupsi yang dilakukan dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, atau negara dalam krisis ekonomi.
- e. Pemberian uang diatas jumlah tertentu (Rp. 10.000.000,-) harus dianggap sebagai suap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam kaitan ini

maka perbuatan suap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana formil.

- f. Penyitaan (*seizure*) dan pembekuan (*freezing*) atas harta kekayaan terdakwa dapat dilaksanakan baik sebelum dan sesudah dijatuhkannya putusan hakim dan tidak dibatasi masa kadaluwarsa.

Sedangkan spirit moral yang hendak disampaikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam rangka pemberantasan korupsi adalah :

1. Mengikis komunitas yang selalu mengedepankan supremasi paternalistik yang tidak benar melalui ketentuan larangan mengenai suap (pasal 5 dan 6).
2. Menghidupkan kembali kontrol internal sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga. Hal ini diwujudkan dengan adanya ketentuan yang memperbolehkan jaksa penuntut umum untuk melakukan perampasan atas harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi (pasal 33, 34, dan 38).
3. Memberdayakan kontrol sosial ekonomi eksternal melalui ketentuan tentang peran serta masyarakat

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum kepada orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 41 dan 42).

4. Menumbuhkan budaya malu (*shame culture*) baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan penyelenggara negara, melalui ketentuan yang mewajibkan tersangka/terdakwa untuk menerangkan asal usul harta kekayaannya, keluarga (suami atau istri), korporasinya (pasal 28 dan 37).
5. Menimbulkan hambatan secara moral (*moral straits*) untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui ketentuan tentang ancaman pidana minimum dan maksimum yang tinggi, bahkan sampai pada ancaman hukuman mati. Hal tersebut ditambah dengan adanya ketentuan mengenai hukuman pidana tambahan yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 2, 3, 5 s/d 11).
6. Melembagakan budaya anti korupsi secara terus menerus dan berkesinambungan dikalangan masyarakat maupun dikalangan penyelenggara

negara melalui ketentuan tentang perlunya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 43).

7. Menumbuhkan budaya kooperatif dikalangan penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan melalui pembentukan tim penyidik gabungan dibawah koordinasi jaksa Agung (Pasal 27).
8. Melembagakan koordinasi horizontal dengan instansi atau lembaga non penegak hukum terutama dalam hal pelacakan uang hasil korupsi.

Selain undang-undang yang dibuat secara khusus untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, ada beberapa undang-undang lain yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendukung proses-proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang tersebut adalah :

- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Hukum Internasional.

Tidak hanya Indonesia, semua negara-negara yang ada didunia ini telah sepakat menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang pemberantasannya memerlukan kerjasama dari berbagai negara (*transnational crime*). *Centre for International Crime Prevention (CICP)*, salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Wina mendefinisikan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi (*misuse of public power for privat gain*). Menurut *CICP*, yang termasuk dalam katagori korupsi (dalam Atmasasmita, 2004 : 4) adalah tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*) penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan seseorang yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi yang diterima pejabat publik

dalam kaitan bisnis (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.

Pemberantasan tindak pidana korupsi secara internasional, tidak dapat dilepaskan dari Konvensi Palermo mengenai *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. Dalam konvensi tersebut, disebutkan bahwa korupsi adalah salah satu bentuk *trans organized crime*. Yang dapat digolongkan kejahatan transnasional menurut konvensi ini adalah apabila :

1. perbuatan dilakukan di lebih dari satu negara.
2. perbuatan dilakukan disatu negara tetapi bagian substansial dari persiapan, perencanaan, perintah atau pengendalian terjadi dinegara lain.
3. perbuatan dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi penjahat di lebih dari satu negara, atau
4. perbuatan dilakukan di satu negara tetapi efek substansinya terjadi di negara lain

Untuk menanggulangi permasalahan mengenai korupsi, konvensi ini mensyaratkan agar setiap negara tidak boleh melupakan pengaturan mengenai *obstaruction of justice*,

perluasan yurisdiksi, kerjasama internasional dalam hal ekstradisi, *mutual legal assistance*, *transfer of sentenced persons*, *transfer of criminal proceedings*, kerjasama penyidikan dan training serta perlindungan saksi dan korban.

Selain konvensi Palermo mengenai *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, salah satu payung hukum internasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Pemberantasan Korupsi yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2003. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif. Dari 8 (delapan) bagian yang terdapat dalam konvensi ini, bagian yang sangat signifikan terhadap proses pembaharuan hukum nasional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bab II tentang *Preventive Measures*, bab IV tentang *International Cooperation*, bab V tentang *Asset Recovery* dan bab VII tentang *Mechanism for Implementation*.

Apabila disarikan dari bab-bab tersebut, ada 3 (tiga) substansi yang sangat penting yaitu :

1. Telah adanya persamaan antara konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang sama-sama menyatakan bahwa korupsi adalah merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial rakyat. Oleh karena diperlukan komitmen dan kerjasama secara aktif dari masyarakat internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasannya.
2. Konvensi tersebut telah mengkriminalisasi setiap perbuatan suap dalam transaksi bisnis internasional seperti *bribery of national public officials, bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, trading in influence, embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official, concealment, abuse of function, illicit enrichment, bribery in the private sector, embezzlement of property in private sector, laundering of proceed of crime dan obstruction of justice.*
3. Adanya hak setiap negara peserta konvensi untuk mengajukan klaim atas aset-aset hasil korupsi telah memiliki dasar hukum internasional yang kuat dalam

rangka bilateral maupun multilateral yang memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi

Mengingat pentingnya kebutuhan Indonesia akan adanya payung hukum internasional untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam negeri, maka pemerintah Indonesia tidak perlu ragu-ragu dalam meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini karena konvensi tersebut bukan *non reserve binding convention*, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran negara-negara tertentu hanya akan meratifikasi sebagian konvensi tersebut. Hanya saja perlu kehati-hatian dan memperhatikan sistem hukum yang selama ini telah dikembangkan dalam praktik hukum yang selama ini ada di Indonesia.

Pertama, berkaitan dengan konsep dan sistem hukum materiil yang selama ini dianut dalam sistem hukum nasional, yaitu konsep standar mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menitikberatkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan konsep *daad-dader strafrecht*. Hal ini karena dalam konvensi PBB tahun 2003 tersebut menitikberatkan pada 3 (tiga) unsur perbuatan yaitu

mengetahui (*knowledge*) kesengajaan (*intent*) dan adanya tujuan (*purpose*).

Kedua, ada 2 (dua) pihak yang hendak dilindungi oleh Konvensi PBB tahun 2003 yaitu kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dan kepentingan negara. Sedangkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana di Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001) hanya menekankan pada kepentingan (kerugian) negara dengan unsur melawan hukum.

Ketiga, dalam konvensi PBB tahun 2003 memasukkan istilah "*bribery*" yang diartikan sebagai "*corruption*" dalam kaitan hubungan swasta dan pejabat publik. Sedangkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana di Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001) pengertian suap berasal dari ketentuan delik jabatan yang ada di KUHP, tetapi tidak ditujukan secara khusus kepada subyek yang terlibat didalamnya

B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti halnya pengungkapan kasus tindak pidana pada umumnya, sebelum sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, pengungkapan kasus tindak pidana

korupsi juga melalui serangkaian proses untuk pencarian tersangka dan pengumpulan barang bukti. Menurut ketentuan dalam hukum acara pidana, hal tersebut lazim disebut sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah :

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah :

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam angka (3) dan (4) pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang dapat bertindak sebagai penyidik dan penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi apabila mencermati penjelasan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan adanya pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yaitu terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*lihat penjelasan Pasal 284 UU No. 8 Tahun 1981*), maka dalam tindak pidana khusus korupsi, selain polisi, jaksa juga berhak untuk bertindak sebagai penyelidik dan penyidik.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk menungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : *melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa dibidang pidana jaksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Menurut penjelasan umum dan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, pengertian tindak pidana tertentu dalam Pasal 30 tersebut adalah dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditangani oleh

kepolisian dan kejaksaan saja. Pada saat ini, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 juga mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Hanya saja terdapat pembatasan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 11 yang menyatakan :

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau*
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi, akan tetapi dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut, terlihat masih ada kewenangan bagi kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana

korupsi. Hanya saja apabila kinerja kejaksaan dan kepolisian tersebut dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik korupsi, maka berdasar ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyidikan korupsi dari kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, pengambilalihan penyidikan korupsi dari kepolisian dan kejaksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan alasan :

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain ketiga institusi tersebut, saat ini terdapat tim gabungan yang keanggotaannya berasal dari kejaksaan, kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Tastipikor) ini bertugas untuk :

- a. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi; dan
- b. mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III

ANALISA DAN EVALUASI

A. Permasalahan-Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pada dasarnya jenis kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang terhormat, yang mempunyai status sosial tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya, umumnya merupakan pelanggaran kepercayaan. Pengertian lain dari *white collar crime* antara lain sebagai berikut

- kejahatan yang dilakukan oleh orang yang duduk dibelakang meja.
- kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpangkat.
- kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan.
- ditafsirkan sebagai lawan kata "*crime using force*" atau "*street crime*" (kejahatan biasa).
- kejahatan yang dilakukan dengan teknologi canggih.

- kejahatan yang non konvensional; dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai pengetahuan teknologi canggih.
- kejahatan terselubung.

Oleh karena itu, pengungkapan kasus jenis kejahatan ini berbeda dengan pengungkapan kejahatan konvensional. Pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) cenderung berasal dari kalangan yang mempunyai tingkat intelektual yang tinggi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pelaku kejahatan kerah putih akan dapat memperhitungkan secara cermat mengenai segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengaburkan atau menutupi agar perbuatannya tidak terbongkar dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Akibatnya dalam pengungkapan kasus kejahatan kerah putih, aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras dibandingkan dengan pengungkapan kejahatan konvensional. Aparat penegak hukum seolah-olah harus terlebih dahulu beradu kepintaran dan kecerdikan dengan pelaku kejahatan.

Kondisi tersebut juga terjadi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, karena selain mempunyai tingkat

intelektual yang tinggi, biasanya pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang dekat atau bahkan memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan korupsi secara teroganisir dan tertutup.

Pada saat aparat penegak hukum bermaksud akan memulai proses penegakan hukum yang dimulai dengan tindakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka saat itu pula pelaku korupsi akan mulai juga melakukan perlawanan terhadap upaya tersebut. Perlawanan itu dapat berupa menghilangkan barang bukti, mempengaruhi para saksi, membentuk opini di masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah. Menurut Ramelan (2004 : 9), kendala yang bersifat non teknis yuridis dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah :

1. kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam menghadapi kasus korupsi di bidang perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari

pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.

2. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian mereka akan saling bekerja sama untuk saling menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.
3. Waktu terjadinya tindak pidana korupsi umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan.
4. Dengan berbagai upaya, pelaku tindak pidana korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi dengan cara menggunakannya sendiri atau dengan sengaja mengalihkannya dengan bentuk dan lain sehingga akan mempersulit pelacakan uang hasil korupsi.

Kendala-kendala tersebut akan bersifat lebih kompleks apabila ternyata dalam melakukan kejahatannya, pelaku tindak

pidana korupsi melibatkan yurisdiksi negara lain untuk mengalihkan atau menghilangkan hasil korupsinya. Hal inilah yang sering menyebabkan tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana transnasional (*transnational crime*). Terlebih lagi apabila ternyata tindak pidana korupsi tersebut dalam pengungkapannya harus dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dengan cara merubah legalitas uang hasil korupsi kedalam bentuk-bentuk usaha lain yang legal di luar negeri.

Pada dasarnya keberadaan tindak pidana transnasional adalah sebagai efek negatif dari era globalisasi. Pelaku tindak pidana dari satu negara akan dengan mudah memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi untuk mengalihkan uang hasil korupsinya keluar yurisdiksi negara Indonesia. Penangkapan tersangka tindak pidana korupsi dan pengungkapan hasil-hasil korupsi yang berada diluar negeri lebih sulit karena disebabkan :

- a. perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan negara-negara dimana pelaku tindak pidana korupsi atau uang hasil tindak pidana korupsi itu berada. Sebagai contoh perbedaan sistem hukum pidana antara Indonesia dengan Australia dalam kasus tindak pidana korupsi Hendra

Raharja.. Selain itu perbedaan sistem hukum pidana antara Indonesia dengan Swiss dalam kasus tindak pidana korupsi Bank Global.

- b. Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum (*mutual legal assistance in criminal matters*) antara Indonesia dengan dengan negara-negara dimana pelaku tindak pidana korupsi atau uang hasil tindak pidana korupsi itu berada. Sebagai contoh antara Indonesia dengan Singapura dalam kasus Bank BNI.

Secara lebih lanjut permasalahan-permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan yurisdiksi negara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri.

Sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apabila penyidik dapat berhadapan, bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi.

Akan tetapi kondisi tersebut tidak dapat diwujudkan dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi tindak pidana korupsi yang pada waktu pemeriksaan berada di luar yurisdiksi negara Indonesia. Penyidik Kepolisian tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung kepada tersangka atau saksi. Hal ini karena pemeriksaan tersebut harus dilakukan oleh pihak penyidik dari negara yang bersangkutan dengan format yang berlaku di negara tersebut, sedangkan penyidik dari Kepolisian hanya bertindak sebagai pendamping saja.

Selain itu pemeriksaan oleh penyidik diluar negeri dilakukan tanpa melalui penyempahan terlebih dahulu. Kondisi ini patut dipertanyakan mengingat apakah format berita acara pemeriksaan negara tempat tersangka atau saksi tindak pidana korupsi itu berada dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan Indonesia ?.

Untuk mendapatkan *sworn statement* yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan setempat, memerlukan adanya pengajuan permohonan *mutual legal assistance* yang prosesnya sangat birokratis dan menghabiskan waktu yang

lama. Hal ini tentunya menjadi permasalahan apabila dikaitkan dengan batas waktu penahanan bagi tersangka.

2. Pemanggilan saksi yang berada diluar negeri.

Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.

3. Penangkapan dan Penahanan.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri, pihak kepolisian sering melakukan kerjasama dengan negara lain melalui Interpol. Apabila ternyata kemudian tersangka tersebut dapat tertangkap oleh kepolisian setempat dengan aturan penangkapan dan penahanan menurut yurisdiksi negara tersebut, apakah penyidik kepolisian Indonesia dapat di praperadilankan dan apakah waktu penahanan di negara lain tersebut dapat dikurangkan apabila ternyata kemudian tersangka dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman penjara.

4. Pembekuan dan pemblokiran rekening.

Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (*court order*).

5. Penggeledahan dan penyitaan.

Permintaan bantuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dan pengadilan (*court order*). Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan masyaratkan harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan tentang penyelidikan dan penyidikan, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengenai sumber daya manusia penyelidik dan penyidik. Sebagai organisasi baru

dengan beban tugas yang sangat berat, Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan sumber daya manusia yang sudah "jadi", dalam arti sumber daya manusia tersebut sudah memiliki keahlian dalam bidang tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dapat ditafsirkan bahwa Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat diangkat dari anggota Kepolisian R.I. dan/atau Kejaksaan. Secara tidak langsung kondisi ini dapat mempengaruhi independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepolisian maupun Kejaksaan karena kekhawatiran adanya loyalitas ganda dari Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap korpsnya.

Selain itu perlindungan terhadap Penyelidik, Penyidik, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi dari perbuatan "*obstruction of justice*" tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat tugas yang berat serta penuh resiko yang dihadapi oleh penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman orang-orang yang ingin menggagalkan usaha pemberantasan tindak

pidana korupsi maka diperlukan perlindungan terhadap mereka, padahal *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo pada tahun 2000, telah mensyaratkan agar setiap negara tidak boleh melupakan pengaturan mengenai *obstaruction of justice*.

B. Solusi Permasalahan.

Pada dasarnya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi adalah merupakan langkah awal dari tindakan represif dari upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah yang dibayangkan orang awan. Banyak liku-liku permasalahan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik permasalahan yang berkaitan dengan prosedur dalam aturan hukum, maupun permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya.

Akan tetapi hal tersebut adalah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan citra penegak hukum dimata masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi terhadap kasus-kasus korupsi yang diidentifikasi memenuhi

unsure-unsur pidana untuk segera diproses menurut hukum secara cepat, tepat dan tuntas. Strategi tersebut adalah :

1. Penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi yang menaraik perhatian atau yang melibatkan pelaku-pelaku yang memiliki kedudukan social ekonomi yang tinggi atau yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.Strategi ini dimaksudkan untuk membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh melekukan pemberantasan terhadap korupsi.
2. Meningkatkan pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat terutama pencari keadilan.Strategi ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berlangsung secara proporsional dan professional, serta menghindarkan aparat penegak hukum darikesalahan dalam proses penyidikan.
3. Menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.Strategi ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk

mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya publikasi penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sedang atau yang telah diproses sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti penyelesaian perkara tersebut secara benar. Diharapkan dengan hal tersebut, masyarakat dapat menentukan posisi partisipasinya dalam mencegah dan memberantas korupsi.

4. Mengembangkan system manajemen dan organisasi penegak hukum yang mantap sebagai pengayom masyarakat. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengajukan laporan atau keluhan atas kasus tindak pidana korupsi yang ada kepada aparat penegak hukum.
5. Mengembangkan sistem rekrutmen dan promosi yang mendukung terwujudnya profesionalisme dan integritas yang handal bagi aparat penegak hukum.

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di Dalam dan Luar Batas Teritorial.

Payung hukum internasional yang tidak boleh ditinggalkan dalam penyelesaian masalah perbedaan yurisdiksi

antar negara dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi adalah Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Pemberantasan Korupsi yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2003. Dan mengingat pentingnya kebutuhan Indonesia akan adanya payung hukum internasional untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam negeri, maka pemerintah Indonesia tidak perlu ragu-ragu dalam meratifikasi konvensi tersebut, terlebih lagi dalam konvensi tersebut memberikan hak bagi setiap negara peserta konvensi untuk mengajukan klaim atas aset-aset hasil korupsi.

Kekhawatiran untuk tidak meratifikasi konvensi tersebut, tidak beralasan mengingat konvensi tersebut bukanlah *non reserve binding convention*, yang mempunyai konkwensi bahwa negara-negara peserta konvensi harus meratifikasi seluruh isinya. Tercatat ada 127 (seratus duapuluh tujuh) negara peserta konvensi PBB tahun 2003, dan 99 % diantaranya telah menyatakan kesediaanya untuk meratifikasinya. (Atamasasmita, 2004 : 80). Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dikaji oleh pemerintah Indonesia sebelum melaksanakan ratifikasi tersebut, yaitu mengenai sistem hukum, kepentingan pihak-

pihak yang dilindungi dan digunakannya istilah-istilah baru dalam korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah undang-undang yang bersifat khusus dan sekaligus "*lex spicialis*" terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Konsekwensi hukum terhadap hal tersebut adalah diperbolehkan adanya ketentuan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyimpang dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan pokok bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak ekonomi dan social rakyat. Akan tetapi penyimpangan ketentuan tersebut diatas tidak dapat diberlakukan untuk ketentuan yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena didalam buku kesatu tersebut berisi asas-asas hukum pidana yang sudah diakui dan berlaku dalam hukum pidana internasional, seperti asas legalitas dan asas *ne bis in idem*.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa hukum pidana nasional, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam

hukum internasional, akan tetapi ketentuan hukum internasional dapat membatasi ketentuan hukum nasional sepanjang produk hukum internasional tersebut sudah diakui dan diratifikasi oleh pemerintah.

Dalam kaitan dengan yurisdiksi, ketentuan dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 dapat diberlakukan ke luar batas teritorial dengan berlandaskan kepada asas nasionalitas aktif sebagaimana yang ditur dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila dalam kasus korupsi yang melibatkan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di negara lain atau melarikan diri ke negara lain.

Implementasi ketentuan ini memang diakui dapat memunculkan konflik yurisdiksi hukum pidana antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Dalam praktik hukum internasional, konflik ini sering terjadi dan sudah ada beberapa yurisprudensi yang berhasil ditetapkan oleh International Court of Justice (IJC) seperti dalam kasus Lotus (tahun 1927) yang menetapkan :

“all or nearly all the system of law extend their action to offences committed outside the territory of the state which adapts them, and they do so in ways which vary from state to state”.

Dalam kaitan konflik yurisdiksi hukum pidana, dalam praktiknya hukum internasional telah menyediakan beberapa sarana hukum dan telah sering digunakan oleh negara-negara yang mengalami konflik yurisdiksi. Sarana tersebut dapat berupa ekstradisi dan *mutual assistance in criminal matters*.

Belanda adalah salah satu negara yang telah mengantisipasi permasalahan mengenai konflik yurisdiksi tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tahun 1881, Staatsblad 35 yang terakhir dirubah dengan undang-undang tanggal 24 Mei 1996, Staatsblad 276, telah memasukkan ketentuan baru yang terdapat dalam titel VIII (Pasal 68) mengenai *extinction of the right to prosecute and of punishment* yang dikenal dengan istilah *res judicata foreign judgement*. Adapun ketentuan dalam pasal 68 tersebut berbunyi (Swart dan Klip, dalam Atmasasmita, 2004 : 77) :

Ayat 1 : *except in cases in which judgement are susceptible to review, no person may prosecuted again for an offence in respect of which a court in Netherlands, the Netherlands Antilles or Aruba has rendered final judgement on the a substance of charged against him.*

Ayat 2 : *if the final judgement has been rendered final judgement by another court, new proceedings against the person for the same offence may not take place in case of :*

1. *acquittal or dismissal of the charges;*

2. *conviction, if punishment has been imposed, followed by complete enforcement, pardon or lapse of time.*

Ayat 3 : *No person may be prosecuted for an offence which has been irrevocably disposed of, in relation to him, by the fulfilment of a condition set by the competent authorities of a foreign state to prevent prosecution.*

Dengan mengambil contoh dan mendasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tersebut, seharusnya pemerintah Indonesia guna memudahkan dan memperlancar usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional, meninjau kembali ketentuan mengenai pemberlakuan keluar batas teritorial (ekstrateritorial) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 6 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tahun 2002) terdapat ketentuan yang berbunyi: *Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing berdasarkan suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Agar*

dapat berlaku efektif dan untuk mengantisipasi permasalahan mengenai perbedaan yurisdiksi antar negara, seharusnya ketentuan tersebut didukung dengan ketentuan yang mengatur mengenai “pengakuan putusan pengadilan negara asing” (*recognition of foreign judgement*).

Ketentuan tersebut memungkinkan perluasan yurisdiksi pengadilannasional sehingga dapat menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang berada di negara lain yang melibatkan warga negara Indonesia atau warga negara dari negara ketiga dan dapat menjangkau pengambilalihan penyidikan, penuntutan serta pelaksanaan putusan pengadilan negara asing ke dalam yuridiksi hukum Indonesia.

2. Kerjasama Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain melakukan strategi-strategi tersebut diatas, penyelesaian permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi juga membutuhkan aturan-aturan yang berdimensi hukum internasional. Hal ini karena sebagai kejahatan *transnational*, hubungan bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara lain sangat diperlukan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk

menghilangkan batas-batas yurisdiksi antar negara yang dapat menghambat pemberantasan korupsi.

Upaya kerjasama secara bilateral, menurut konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2003, hanya dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kerjasama hukum seperti ekstradisi, *transfer of sentenced person*, *mutal legal assistance* dan *transfer of criminal proceedings*.

Walaupun demikian, penyelesaian masalah konflik yurisdiksi antara dua negara yang belum mengadakan perjanjian bilateral dalam hal penanganan perkara pidana, tetap dapat dilakukan dengan itikad baik dari negara-negara tersebut. Sebagai contoh dalam kasus antara Indonesia dengan Swiss mengenai uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi Bank Global. Setelah menerima menerima *red notice* dari Interpol, penyidik di negara Swiss mulai memblokir rekening tersangka Bank Global yang berada di Swiss. Selanjutnya untuk penyelesaian kasus tersebut, Pemerintah Swiss menawarkan 2 (dua) opsi kepada penyidik dari Indonesia yaitu :

- a. Indonesia mengajukan *mutual legal assistance* untuk pelaksanaan penyitaan.

Tindakan hukum pemblokiran (*freezing*) memerlukan pembuktian dan harus dilampiri dengan perintah pengadilan (*court order*). Selama proses itu uang hasil korupsi tersebut akan tetap berada di Bank Swiss dan tidak dapat dilakukan penyitaan/perampasan (*forfeiture*). Untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan tersebut pemerintah Indonesia diharuskan melakukan dua kali perjanjian *mutal legal assistance*.

- b. Pemerintah Swis mengajukan perkara *money laundering* tanpa permintaan mutual legal assistance dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah Swiss dapat memperkarakan uang tersebut sebagai hasil kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Dalam hal ini Pemerintah Swiss dapat meminta kerjasama Pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi, hasil penyidikan yang diperluakn pemerintah Swiss untuk mempekrakan uang tersebut. Apabila menurut putusan pengadilan Swiss di kemudian hari uang tersebut dapat dirampas oleh penegak hukum Swiss, maka pemerintah Indonesia kemudian dapat menyitanya setelah ada putusan pekara di Pengadilan Indonesia.

Akan tetapi dengan mendasarkan pada kepastian hukum dan didasarkan pada pembinaan hubungan bilateral yang baik, sebaiknya hal kerjasama tersebut dikukuhkan dalam suatu bentuk perjanjian yang bersifat resmi dan sah mengikat kedua belah pihak serta diakui oleh hukum Internasional.

Sebagai contoh kerjasama bantuan hukum timbal balik yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Australia. Perjanjian tersebut sebenarnya telah ada sejak tanggal 27 Oktober 1995, tetapi baru disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters*). Bantuan yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah berkaitan dengan :

- (a) pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;
- (b) pemberian dokumen dan catatan lain;
- (c) lokasi dan identifikasi dari orang;

- (d) pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;
- (e) upaya-upaya untuk mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan;
- (f) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut;
- (g) penyampaian dokumen; dan
- (h) bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum negara yang diminta.

Akan tetapi sayangnya perjanjian bantuan timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan Australia tersebut tidak mencakup mengenai ekstradisi seseorang, pelaksanaan di negara diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di negara peminta, kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum negara diminta dan oleh Perjanjian ini; dan pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana. Selain itu perjanjian tersebut tidak secara jelas mencantumkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu item dari 35 (tiga puluh lima) item yang ada dalam daftar kejahatan yang dapat menjadi obyek pemberian

bantuan. Justru kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap termasuk dalam obyek pemberian bantuan.

Selain pembuatan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, hubungan bilateral yang dapat dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pembuatan perjanjian mengenai ekstradisi. Tercatat Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara :

1. Malaysia, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi.
2. Republik Philippina, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol.
3. Kerajaan Thailand, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi.

4. Australia, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia, dan
5. Hongkong sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders*)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan modus operasinya, pelaku tindak pidana korupsi seringkali memanfaatkan celah berupa adanya batasan yurisdiksi dari satu negara dengan negara yang lain.
3. Secara sistematis, penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal pemberantasan tindak pidana korupsi harus melibatkan kerjasama negara-negara lain.
4. Selain diperlukan sumber daya manusia yang handal, hukum nasional yang memadai, juga diperlukan adanya suatu payung hukum internasional dalam mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu gerakan nasional dengan pendekatan keimanan dan moral, pendidikan serta sosio kultural untuk menghilangkan dan memberantas budaya korupsi yang ada di Indonesia.
2. Segera mengadakan perjanjian-perjanjian dalam hal ekstradisi dan *mutual legal assistance* dengan negara-negara lain dalam rangka menjalin kerjasama di bidang pengungkapan tindak pidana korupsi.
3. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia penyidik dan penyidik yang mempunyai keahlian di bidang teknik investigatif, hukum nasional dan internasional, serta memahami dan mengetahui modus-modus operasi kejahatan kerah putih (*white collar crimes*).
4. Dibutuhkan kajian dan penelitian-penelitian terhadap konvensi-konvensi internasional yang dibutuhkan oleh Indonesia serta kemungkinannya untuk dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Dibutuhkan adanya *political will* yang kuat dari pimpinan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dimulai dengan penyempurnaan peraturan perundang-

undangan yang ada di dalam negeri dan melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara republik Indonesia, 2002.

_____, 2004, *Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

_____, 2004, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Makalah :

Ramelan, 2004, *Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Kejaksaan Memenuhi Ekspetasi Publik*, Makalah seminar dalam rangka Dies Natalis Universitas Sebelas Maret ke-28, Surakarta